

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



2017

PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan POM RI Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mengacu pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja tahun 2017 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan POM pada umumnya dan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2017 diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Jakarta, Januari 2018
Kepala Pusat Penyidikan Obat Dan Makanan,



Hendri Siswadi, SH.
NIP. 19590413 198209 1 001



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	4
1. Kedudukan	5
2. Tugas Pokok	5
3. Fungsi	5
4. Susunan Organisasi	5
B. Aspek Strategis Organisasi	6
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) Yang Dihadapi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Pada Tahun 2017	8
1. Perkembangan Teknologi Informasi	8
2. Perkembangan Modus Operandi	9
3. Menipisnya <i>Entry Barrier</i>	9
4. Proses Penegakan Hukum Tidak Menimbulkan Efek Jera	10
BAB II PENETAPAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2017	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja PPOM Tahun 2017	16
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	17
C. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Rencana Strategis 2015 – 2019	30
Lampiran 2: Rencana Kerja Tahunan.....	31
Lampiran 3: Penetapan Kinerja	32
Lampiran 4: Pengukuran Kinerja	33
Lampiran 5: Pengukuran Kinerja Kegiatan	34
Lampiran 6: Pengukuran Efisiensi Kegiatan	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perkembangan supra sistem tata pemerintahan yang bermuara pada terciptanya *good governance* akhir-akhir ini mendapatkan tempat yang sangat strategis dan berimplikasi pada seluruh institusi termasuk Badan POM. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2017 ini disusun untuk menciptakan *good governance* di lingkungan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Laporan kinerja ini mempunyai dua fungsi sekaligus, pertama laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*, dan kedua laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan 2015 – 2019. Pada renstra 2015-2019 ini indikator kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sudah sesuai dengan Renstra Badan POM 2015-2019. Di tahun 2017 ini telah dicanangkan program prioritas untuk mengantisipasi permasalahan penyidikan tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan dalam rangka perlindungan masyarakat. Bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, tugas pokok untuk melindungi masyarakat tidak harus diletakkan secara diametral dengan tugas-tugas pengawasan dan pembinaan terhadap industri farmasi, obat tradisional, kosmetika dan makanan, bahkan kedua tugas tersebut dapat disinergikan.

Sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dengan indikator:

1. Jumlah intervensi ke Balai Besar/ Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan,
2. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I, serta
3. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut disusunlah komponen kegiatan dan subkomponen kegiatan dengan indikator-indikator terukur. Pencapaian target komponen

kegiatan dan subkomponen kegiatan inilah yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran. Diakui dalam pelaksanaan pencapaian target-target tersebut di lapangan belum dapat optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Diantara kendala tersebut tentunya ada kendala yang mudah diselesaikan, tetapi beberapa kendala harus dikurangi secara bertahap.

Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab penyidikan obat dan makanan yang harus dilakukan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan semakin luas dan kompleks. Dalam melakukan penyidikan dengan lingkup yang luas dan kompleks tersebut, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan tidak mungkin bertindak sebagai *single player*. Ada keterkaitan antara Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dengan institusi yang lain, oleh karenanya perlu dikembangkan jaringan yang dinamis dan kohesif. Pada tahun 2017 ini, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan telah menghasilkan Nota Kesepahaman dengan antara lain dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan inisiasi untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Peran masyarakat sebagai pengguna produk dalam pengawasan Badan POM sangatlah besar. Masyarakat adalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dalam rangka penegakan hukum juga sangat diperlukan Badan POM.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian sasaran Badan POM RI, telah menunjukkan pencapaian yang baik.
2. Dua kegiatan yang pelaksanaannya menjadi dasar pengukuran indikator kinerja utama Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, telah berhasil dilaksanakan dengan efisien, dengan persentase capaian 114,5% dan 150% dengan nilai TE bervariasi yaitu 0,24 dan 0,70. Sedang pelaksanaan satu kegiatan lainnya masih tidak efektif dengan persentase capaian 50% dan nilai TE -0,37.
3. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, tetapi baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Untuk itu salah

satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan analisa lebih lanjut. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan akan melakukan analisa tingkat pencapaian sasaran untuk menilai efektivitas kegiatan yang dilakukan.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM dan dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan kinerja Badan POM dari tahun ke tahun.

BAB I

Pendahuluan

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Akuntabilitas tersebut salah satunya terwujud dalam Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2017 mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan,
2. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan,
3. Memupuk kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lain terhadap pelaksanaan kegiatan di Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka mendukung visi dan Misi Badan POM.

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan (PPOM) adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- 1) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM RI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.
- 2) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplement, dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:


- 1) Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Obat dan Makanan.
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Obat dan Makanan.

4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terdiri dari:

- a. Bidang Penyidikan Produk Terapan dan Obat Tradisional** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan dan obat tradisional.
- b. Bidang Penyidikan Makanan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang makanan.
- c. Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang narkotika dan psikotropika.
- d. Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Susunan organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Badan POM RI dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan POM RI. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan.

Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi *trend* temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih.

Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema "*Criminal Justice System (CJS)*", yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Tahapan inti dalam rangkaian upaya penegakan hukum ini sebenarnya terdapat 4 (empat) domain utama yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan rehabilitasi yang dilaksanakan masing-masing institusi penegak hukum sesuai fungsi dan kewenangannya agar mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Badan POM RI menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "*Integrated Criminal Justice System (ICJS)*" sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Peran Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam hal ini Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian *ICJS*. Selain itu, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai pembina harus mampu mendidik, melatih, membina, menyupervisi serta memberikan bantuan teknis kepada PPNS Badan POM RI yang menjadi tombak penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dengan hasil yang optimal.

Dalam rangka reformasi birokrasi, tahun 2011 Badan POM RI telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan terus dipertahankan pada tahun 2017. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai unit kerja teknis juga telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan *post market* terutama pada kegiatan investigasi awal dan penyidikan serta manajemen PPNS.

Pada tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut masyarakat Indonesia diresahkan dengan beredarnya vaksin palsu serta maraknya obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Salah satu kasus yang sempat menjadi *headline* berita nasional adalah konsumsi tablet PCC di kalangan pelajar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Badan POM

sebagai satu-satunya institusi dalam pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, berinisiatif untuk melaksanakan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat. Tuntutan masyarakat serta supra sistem terhadap pengawasan obat dan makanan semakin meningkat. Sehingga melatarbelakangi adanya penguatan kelembagaan di Badan POM.

Penguatan kelembagaan Badan POM ini telah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Pusat Penyidikan Obat dan Makanan akan diperkuat menjadi Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari 3 direktorat, yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen, dan Direktorat Penyidikan. Deputi Bidang Penindakan tersebut juga akan diperkuat dengan sumber daya dari lintas sektor terkait penegakan hukum, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara. Diharapkan penguatan kelembagaan khususnya fungsi penegakan hukum akan mampu menjawab tantangan yang semakin besar ke depannya.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*) YANG DIHADAPI PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN PADA TAHUN 2017

1. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang semakin berkembang telah terbukti menjadi sarana efektif untuk memicu permintaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, bahkan sering kali tanpa disertai pertimbangan yang rasional akan manfaatnya. Selain itu, kecanggihan teknologi informasi dapat menutupi berbagai kelemahan produk sehingga kewaspadaan konsumen dapat menurun akibat dorongan permintaannya.

Perkembangan teknik pemasaran yang saat ini telah berubah dari penjualan *offline* menjadi *online* (via internet) menjadi tantangan tersendiri bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Penjualan produk obat dan makanan secara *online* sangat membuka peluang adanya perdagangan produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana di dunia siber ini belum optimal dilakukan karena keterbatasan kapasitas PPNS Badan POM.

2. Perkembangan Modus Operandi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Badan POM RI dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan POM RI. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan.

Disamping adanya modus yang memanfaatkan perkembangan teknologi, beberapa modus lain juga semakin beragam; misalnya tempat produksi dan pengemasan yang terpisah dan dilakukan di rumah tinggal, penyelundupan barang ilegal diantara barang legal (mempunyai izin edar), jual putus produk ilegal di tempat yang berbeda-beda, dan seringnya perpindahan tempat produksi. Pengungkapan satu modus operandi akan mengakibatkan munculnya modus-modus baru yang lebih cerdas. Hal tersebut menjadi tantangan bagi PPNS Badan POM dengan segala keterbatasannya.

Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi tren temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin beragam.

3. Menipisnya *entry barrier*

Dengan berlakunya era perdagangan global mengakibatkan menipisnya *entry barrier* sistem perdagangan internasional sehingga semakin membuka peluang produk luar negeri untuk mengisi pasar Indonesia. Dengan bantuan kemajuan sistem informasi sebagaimana tersebut di atas, pasar produk impor semakin luas, bahkan mendorong munculnya *port d'entré* ilegal di wilayah perbatasan. Perkembangan sistem perdagangan dunia yang mengarah pada hilangnya penapisan komoditi antar negara

itu, selain memberi peluang bagi ekspor komoditi dalam negeri, juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya perlindungan konsumen, khususnya karena volume masuknya komoditi impor serta persebarannya yang cepat ke seluruh wilayah negeri ini. Selain itu, upaya pengawasan obat dan makanan juga ditujukan untuk mengamankan pasar dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, penegakan hukum di bidang obat dan makanan harus menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dibidang obat dan makanan, sehingga menjamin obat dan makanan yang beredar di Indonesia memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

4. Proses penegakan hukum tidak menimbulkan efek jera

a. Regulasi

Kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terbatas karena tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Selain itu, lamanya penerbitan SKEP Perubahan dan Kartu Tanda Penyidik oleh Kemenkumham memiliki dampak yang cukup signifikan pada kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, karena meskipun telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan PPNS secara legalitas seorang penyidik baru bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyidik setelah diterbitkannya SKEP Perubahan dan Kartu Tanda Penyidik.

b. Koordinasi

Dengan semakin besarnya tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh PPNS Badan POM RI dalam menegakkan hukum di bidang obat dan makanan, maka sangat diperlukan optimalisasi *networking* dalam kerangka *Criminal Justice System* dan fungsi POLRI sebagai Korwas PPNS.

c. Putusan hakim belum menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan

Putusan Pengadilan terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS Badan POM RI semakin lama semakin meningkat namun masih belum memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya persamaan persepsi antara penyidik dengan aparat penegak hukum lainnya.

BAB II

Perencanaan & Penetapan Kinerja

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

Untuk mendukung visi dan misi serta arah kebijakan Badan POM periode 2015 – 2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan PPOM yang dilaksanakan:

1. Penegakan Hukum Melalui Proses Penyidikan

Penegakan hukum melalui proses penyidikan akan dilakukan terhadap pihak pelaku usaha yang secara hukum telah melawan hukum dan melakukan pelanggaran/tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu memprioritaskan hal yang mempunyai daya ungkit tinggi serta hal yang mempunyai risiko besar terhadap kesehatan masyarakat.

Keberadaan Balai Besar/Balai POM di hampir seluruh wilayah Indonesia memungkinkan Badan POM untuk melakukan penegakan hukum di bidang pelanggaran Obat dan Makanan secara merata. Perencanaan berbasis spasial perlu diperhatikan karena persebaran sentra produksi dan distribusi berbeda untuk setiap komoditi.

Pada tahun 2017 mulai dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan pelanggaran obat dan makanan. Peta ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait penegakan hukum yang akan dilakukan.

2. Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Tindak Pidana

Penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran/ tindak pidana dan juga sebagai peringatan kepada pelaku usaha yang lain untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan

yang ada sehingga menjamin produk yang dihasilkan ataupun diedarkan tersebut memenuhi persyaratan yang telah diterapkan.

Sebagaimana tujuan dan sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan, maka target kinerja sesuai indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	1. Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan inval dan penyidikan	51	60	69	78	86
	2. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	3	4	4	5	5
	3. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	-	-	2	3	3

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Kegiatan investigasi awal dan penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis BPOM yang pertama, yaitu: **Menguatnya**

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun sasaran kegiatan investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran bidang obat dan makanan yaitu: ***Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan oleh PPNS BPOM terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.***

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, dimana **intervensi** didefinisikan sebagai kegiatan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS masing-masing Balai Besar/Balai POM berupa: (i) penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan, (ii) peningkatan kompetensi SDM, (iii) *coaching clinic* investigasi awal dan penyidikan, (iv) bantuan taktis dan teknis investigasi awal dan penyidikan, serta (v) supervisi Balai Besar/Balai POM dalam rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
2. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I, dimana **perkara tindak pidana** adalah penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan meliputi kegiatan investigasi awal, penindakan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindakan pidana di bidang Obat dan Makanan, dan diselesaikan hingga tahap I (penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS Bareskrim Polri).
3. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II, dimana **perkara tindak pidana** adalah penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan meliputi kegiatan investigasi awal, penindakan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindakan pidana di bidang Obat dan Makanan, dan diselesaikan hingga tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dibuat mengacu pada Rencana Strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. Dalam perjanjian Kinerja tahun 2017 terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dengan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut terdapat dalam lampiran 1 laporan kinerja ini.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis tersebut, ditetapkan 3 indikator, yaitu:

Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II

Penghitungan capaian indikator pertama dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS masing-masing Balai Besar/Balai POM antara lain:

- a. Penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan,
- b. Peningkatan kompetensi SDM,
- c. Coaching clinic investigasi awal dan penyidikan,
- d. Bantuan taktis dan teknis investigasi awal dan penyidikan, serta
- e. Supervisi kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.

Indikator ke-dua diukur dengan menghitung jumlah pelanggaran tindak pidana obat dan makanan yang diproses secara projustitia oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan hingga tahap I, yaitu penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS Polri. Sedangkan indikator ke-tiga diukur dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pencapaian Sasaran ini dapat dihitung dengan pembobotan pada masing-masing capaian target indikator sebesar masing-masing 100%. Bobot capaian indikator pertama, ke-dua dan Ke-tiga sama tinggi dikarenakan kedua indikator tersebut merupakan indikator utama dalam pencapaian sasaran strategis tersebut di atas.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah:

Kriteria	Nilai
Memuaskan	$100\% \leq x < 125\%$
Baik	$90\% \leq x < 100\%$
Cukup	$75\% \leq x < 90\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

Tabel 2.2 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan POM tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Kriteria	Nilai
Memuaskan	$100\% \leq x < 125\%$
Baik	$90\% \leq x < 100\%$
Cukup	$75\% \leq x < 90\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

Tabel 3.1 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam Tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
Meningkatnya kuantitas dan kualitas investasi awal dan penyidikan terhadap	Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi	Laporan	69	79	114,5%	Memuaskan

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
pelanggaran di bidang obat dan makanan	awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan					
	Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan berkas perkara (tahap 1)	Perkara	4	2	50%	Kurang
	Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II)	Perkara	2	3	150%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.2 Sasaran Strategis PPOM beserta Target dan Capaian

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama yang didukung oleh 7 (tujuh) sub komponen kegiatan

yang telah ditetapkan indikatornya masing-masing dan penghitungan pencapaiannya dengan menggunakan pembobotan.

1. **Indikator Kinerja Utama 1:**

Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan didukung oleh kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan

Kegiatan ini mempunyai output tersusunnya suatu dokumen yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan. Dokumen dapat berupa perjanjian kerja sama, peraturan dan sebagainya. Pada tahun 2017, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan melaksanakan Pedoman Penanganan Barang Bukti, inisiasi penyusunan MoU dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pedoman pengawasan produk obat dan makanan yang dijual secara online.

b. Peningkatan kompetensi SDM

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi PPNS Badan POM RI baik *hard skills* maupun *soft skills* dalam melaksanakan kegiatan Investigasi awal dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan dan membahas solusi berbagai permasalahan operasional penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di lapangan sehingga tercipta gerak langkah yang sama dalam penanganan tindak pidana Obat dan Makanan. Kegiatan ini berupa:

a) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Kinerja PPNS BB/Balai POM.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dengan dihadiri oleh perwakilan PPNS Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia sebagai sarana bagi PPNS Badan POM untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman serta mencari usulan solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menangani perkara tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik di Yogyakarta pada tahun 2017.

b) Partisipasi dalam workshop, Konferensi dan Seminar Internasional.

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor pada taraf internasional dalam rangka pelaksanaan operasi tingkat internasional, seperti Operasi Pangea dan Operasi Opson.

c) Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar

Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar di Tahun 2017 dilaksanakan 1 (satu) kali dengan bekerjasama dengan Pusdik Intelkam di Soreang, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh BB/Balai POM di Indonesia dan juga dari Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dengan jumlah peserta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

d) Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM

Pendidikan dan Pelatihan PPNS di Tahun 2017 dilaksanakan 1 (satu) kali dengan bekerjasama dengan Pusdik Reskrim di Megamendung, Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh BB/Balai POM di Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

e) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Pertemuan ini dihadiri petugas Badan POM dari seluruh Indonesia untuk membicarakan modus dan trend tindak pidana di bidang obat dan makanan serta permasalahan yang ditemui dalam menerapkan strategi yang telah diimplementasikan saat ini. Dari pertemuan tersebut, disamping diketahui trend dan modus operasi tindak pidana di bidang obat dan makanan, disusun juga strategi operasi yang merupakan tindakan nyata untuk menjawab trend dan modus operasi tersebut

f) Pelatihan Kepribadian

Pelatihan kepribadian ini dimaksudkan untuk membentuk kepribadian PPNS yang tangguh dan profesional dalam bersikap sehingga kepribadian seorang penyidik harus terlihat berkarakter. Peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari BB/Balai POM dan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dengan total peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

g) Pelatihan Pengungkapan Jaringan

Dalam pengungkapan perkara tindak pidana, pola penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM telah mengarah pada sektor hulu atau sumber perolehan

suatu produk ilegal, akan tetapi pengungkapan tindak pidana yang dilakukan beberapa hanya menyentuh operator di lapangan, belum sampai kepada pengungkapan aktor intelektual dari tindak pidana di bidang obat dan makanan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu peningkatan kompetensi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM dalam mengidentifikasi, memetakan dan mengungkap jaringan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Pada pelatihan ini diikuti oleh 40 (empat puluh) orang.

h) Pelatihan Pengungkapan Tindak Pidana Korporasi

Sesuai arah kebijakan Badan POM dalam proses penyidikan diutamakan mengarah pada sektor hulu atau sumber perolehan suatu produk ilegal serta aktor intelektual dari tindak pidana tersebut, maka merupakan tantangan bagi PPNS Badan POM dalam penanganan perkara yang melibatkan badan hukum/korporasi, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi PPNS Badan POM dalam mengidentifikasi dan menangani tindak pidana korporasi di bidang Obat dan Makanan.

i) Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Petugas Penyidikan Badan POM

Pelatihan ini merupakan salah satu upaya agar motivasi dari petugas penyidikan di Badan POM tetap terjaga dan bahkan meningkat dalam menangani perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.

Dengan pembobotan secara merata dimana masing-masing komponen yang mendukung kegiatan ini diberi bobot 10%, maka capaian target kegiatan peningkatan kompetensi SDM mencapai 100%.

c. Coaching clinic investigasi awal dan penyidikan

Coaching Clinic dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan eksternal yang terjadi di BB/Balai POM terkait penyelesaian berkas perkara yang terkendala dengan lintas sektor terkait. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Kejaksaan Agung RI dan atau Korwas PPNS Mabes POLRI. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan Coaching Clinic sebanyak 3 (tiga) kali ke Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Palembang, dan Balai Besar POM di Yogyakarta

dari target sebanyak 10 (sepuluh) kali, sehingga capaian target kegiatan coaching clinic adalah 30%. Tidak tercapainya target kegiatan coaching clinic karena jadwalnya harus dilakukan penyesuaian dengan lintas sektor yang terlibat. Pada triwulan ke-tiga, terkait adanya perubahan kebijakan strategis dari pimpinan, dilakukan revisi anggaran sehingga anggaran dari kegiatan coaching clinic dialihkan menjadi anggaran untuk kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.

d. Bantuan taktis dan teknis investigasi awal dan penyidikan

Bantuan Teknis dan Taktis dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi di BB/Balai POM terkait penyelesaian berkas perkara. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan Bantuan Teknis dan taktis sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dari target sebanyak 15 (lima belas) kali. Sehingga capaian target kegiatan bantuan taktis dan teknis adalah 153%.

e. Supervisi Pelaksanaan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat

Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Oktober 2017 bertempat di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Selanjutnya, seluruh BB/Balai POM melaksanakan Aksi Nasional di wilayahnya masing-masing dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.

Pembobotan masing-masing kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator pertama diatas secara berurutan adalah 10%, 10%, 30%, 30% dan 20%. Dengan demikian capaian indikator pertama adalah 114%.

No	Indikator	Capaian 2016	2017		Target akhir Renstra (2019)	Capaian s.d 2017 terhadap 2019
			Target	Realisasi		
1	Jumlah intervensi ke	60	69	79	86	91,8%

No	Indikator	Capaian 2016	2017		Target akhir Renstra (2019)	Capaian s.d 2017 terhadap 2019
			Target	Realisasi		
	Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan					

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja I

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2017 telah melampaui target tahun 2018. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pimpinan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja I apabila akan dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun berikutnya.

2. Indikator Kinerja Utama 2:

Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan berkas perkara (tahap 1).

Pada tahun 2017, Perkara yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang telah diselesaikan hingga penyerahan berkas perkara (tahap I) adalah sebanyak 2 (dua) perkara dengan target sebanyak 4 (empat) perkara. Capaian perkara adalah sebagai berikut:

- a. 1 (dua) perkara dibidang obat dengan pelanggaran berupa mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimana telah melanggar Pasal 196, 197, dan 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. 1 (satu) perkara di bidang pangan dengan pelanggaran berupa mengedarkan pangan tanpa izin edar (TIE), dimana telah melanggar Pasal 142 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012. Hingga Desember 2017, perkara ini telah dalam tahap P-19.

No	Indikator	Capaian 2016	2017		Target akhir Renstra (2019)	Capaian s.d 2017 terhadap 2019
			Target	Realisasi		
1	Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan berkas perkara (tahap 1)	-	4	2	5	40%

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja II

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2017 tidak dapat mencapai target pada tahun yang berjalan. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terus melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja secara rutin agar dapat dilakukan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian dengan *Plan of Action* yang telah ditetapkan.

3. Indikator Kinerja Utama 3:

Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II).

Pada tahun 2017, Perkara yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang telah diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) adalah sebanyak 3 (tiga) perkara dengan target 2 (dua) perkara. Capaian perkara adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) perkara dibidang obat dengan pelanggaran berupa mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimana telah melanggar Pasal 196, 197, dan 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hingga Desember 2017, kedua perkara tersebut sudah memperoleh putusan pengadilan dengan putusan tertinggi di bidang obat yaitu

Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

- b. 1 (satu) perkara di bidang obat tradisional dengan pelanggaran berupa mengedarkan Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimana telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hingga Desember 2017, perkara tersebut sudah memperoleh putusan pengadilan dengan putusan Pidana Penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp2.500.000.

No	Indikator	Capaian 2016	2017		Target akhir Renstra (2019)	Capaian s.d 2017 terhadap 2019
			Target	Realisasi		
1	Perkara yang diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II)	-	2	3	3	100%

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja II

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2017 telah mencapai target akhir renstra yaitu target tahun 2019. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pimpinan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja III apabila akan dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian capaian target indikator ini mencapai 150%.

Dengan demikian pencapaian ketiga indikator ini sebesar 114%, 50% dan 150%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit

dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih tinggi daripada prosentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2017, terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki TE -0,37 yang berarti bahwa indikator tersebut tidak efisien. Hal ini dapat terjadi karena, input dari indikator tersebut, lebih banyak digunakan untuk kegiatan non penyelesaian berkas perkara. Sedangkan 2 (dua) indikator yang lainnya, memiliki TE yang bervariasi yaitu 0,24 dan 0,70. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

C. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2017 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi belanja negara adalah sebesar Rp29.760.920.892,- atau 93,15% dari yang dianggarkan dalam DIPA 2017. Adapun

penyerapan tidak mencapai 100% disebabkan oleh tidak terlaksananya Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebanyak 1 (satu) paket.

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas kementerian negara / lembaga per 31 Desember 2017. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp4.381.695.471,- dan sudah tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) PPOM per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.381.695.471,-.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang telah dilaksanakan terlampir pada lampiran 5.

BAB IV

Penutup

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai salah satu satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Penyusunan LAKIP ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Sarana bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*, dan
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan POM sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Penyelenggaraan kegiatan di Pusat Penyidikan Obat dan Makanan pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun ke-tiga dari pelaksanaan Rencana strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap Sasaran Kegiatan yang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu target perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I hanya mencapai 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pada tahun 2017, terdapat perubahan arah kebijakan pimpinan dimana di Indonesia marak terjadi peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat sehingga Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai garda terdepan dalam bidang penegakan hukum diberikan tanggung jawab lebih sebagai penanggungjawab pelaksanaan Aksi Nasional Pemberantasan Obat ilegal dan Penyalahgunaan Obat. Hal ini cukup menyita sumber daya manusia yang dilibatkan sehingga berkas perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap 1 menjadi tidak tercapai. Sedangkan untuk kedua

indikator lainnya, semuanya telah memenuhi target yang ditetapkan atau capaiannya lebih dari 100%.

2. Terkait dengan indikator kinerja II, dinyatakan tidak efisien dengan nilai TE -0,37.
3. Keberhasilan capaian indikator kinerja I dan III lebih dari 100% dapat dilaksanakan dengan efisien dengan nilai TE bervariasi yaitu 0,70 dan 0,98.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem-sistem yang ada di Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sehingga data penyidikan dapat terukur lebih akurat.
3. Terkait dengan pencapaian kinerja tersebut, maka Pusat Penyidikan Obat dan Makanan akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Laporan Kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lampiran 1

**FORMULIR RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2015 - 2019**

TUJUAN URAIAN	SASARAN STRATEGIS URAIAN		TARGET					KEGIATAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3						4
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan oleh PPNS BPOM terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	51	60	69	78	86	1. Penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan 2. Peningkatan kompetensi SDM 3. Coaching clinic investigasi awal dan penyidikan 4. Bantuan taktis dan teknis investigasi awal dan penyidikan 5. Supervisi BB/BPOM dalam rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat
		Jumlah Perkara tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	3	4	-	-	-	
		Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	-	-	4	5	6	
		Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	-	-	2	3	3	

Lampiran 2

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM**

Unit Organisasi : Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			2017
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	69
		Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	4
		Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	2



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147
Email : penyidikan_om@pom.go.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Siswadi, SH
Jabatan : Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP 19631109 199003 2 001


Hendri Siswadi, SH
NIP 19590413 198209 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147
Email : penyidikan_om@pom.go.id Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	1. Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	69
		2. Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I.	4
		3. Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II.	2

Program

1. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan

Anggaran

Rp. 43.851.793.000,-

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP 19631109 199003 2 001

Pihak Pertama,

Hendri Siswadi, SH
NIP 19590413 198209 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147
Email : penyidikan_om@pom.go.id Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target				Realisasi				Ket
		Uraian	Satuan	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	Intervensi ke BB BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	69 dokumen	17	34	51	69					
		Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	4 perkara	1	2	3	4					
		Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	2 perkara	-	-	1	2					

Pihak Kedua.

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP 19631109 199003 2 001

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak Pertama.

Hendri Siswadi, SH
NIP 19590413 198209 1 001

Lampiran 4

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM**

Unit Organisasi : Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2016	REALISASI	%
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	69	79	114%
2	Meningkatnya kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	4	2	50%
		Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	2	3	150%

Jumlah Anggaran	
Kegiatan intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	Rp12.378.534.000
Kegiatan Perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	Rp1.389.161.000
Kegiatan Perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	Rp2.403.868.000

Realisasi Anggaran	
Kegiatan intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan investigasi awal dan	Rp11.396.843.212
Kegiatan Perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	Rp1.102.661.454
Kegiatan Perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	Rp2.126.288.924

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM**

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
: 2017

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
				2017			
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	Kegiatan intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	Input :				
			Dana	Rp12.378.534.000	Rp11.396.843.212	92,07%	
			Output :				
			Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	69	79	114%	
		Kegiatan Perkara yang diselesaikan hingga tahap I	Input :				
			Dana	Rp1.389.161.000	Rp1.102.661.454	79,38%	
			Output :				
			Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap I	4	2	50%	
		Kegiatan Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Input :				
			Dana	Rp2.403.868.000	2126288924	88,45%	
			Output :				
			Jumlah perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II	2	3	150%	

Lampiran 6

**FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM**

Unit Organisasi : Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	Kegiatan intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	92,07%	114,49%	1,24	1	Efisien	0,24
		Kegiatan Perkara yang diselesaikan hingga tahap I	79,38%	50,00%	0,63	1	Tidak Efisien	-0,37
		Kegiatan Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	88,45%	150,00%	1,70	1	Efisien	0,70